



**PERJANJIAN KERJA SAMA**  
**ANTARA**  
**RUMAH PENYIMPANAN BENDA SITAAN NEGARA KELAS II SANGGAU**  
**DENGAN**  
**KEPOLISIAN RESOR SANGGAU**  
**NOMOR: W16.PAS.Q.PK.01.08..137. TAHUN 2021**  
**NOMOR : B/.6.../III/HUK.8.1.1/2021**  
**TENTANG**  
**OPTIMALISASI TUGAS DAN FUNGSI**  
**RUMAH PENYIMPANAN BENDA SITAAN NEGARA KELAS II SANGGAU**

Pada hari ini **Rabu** tanggal **Sembilan Belas** Bulan **Mei** Tahun **Dua Ribu Dua Puluh Satu**, bertempat di **Kantor Kepolisian Resor Sanggau** yang betanda tangan dibawah ini :

1. NURWAN RUDIYANTO, A.Md.I.P. NIP.197005061996031001 selaku Kepala Rumah Penyimpanan Benda Sitaan Negara Kelas II Sanggau dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama Rumah Penyimpanan Benda Sitaan Negara Kelas II Sanggau yang berkedudukan di Jalan Jenderal Sudirman KM.06 Semboja No. 10 Sanggau, selanjutnya disebut sebagai **PIHAK PERTAMA**.
2. AKBP RAYMOND M. MASENGI, S.I.K, M.H. NRP.77051055 selaku Kepala Kepolisian Resor Sanggau, dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama Kepolisian Resor Sanggau, yang berkedudukan di Jalan Jenderal Sudirman No.1 Kabupaten Sanggau, selanjutnya disebut sebagai **PIHAK KEDUA**.

**PIHAK PERTAMA** dan **PIHAK KEDUA** yang selanjutnya disebut **PARA PIHAK** terlebih dahulu menerangkan hal-hal sebagai berikut :

- a. Bahwa **PIHAK PERTAMA** adalah Unit Pelaksanaan Teknis (UPT) yang berada dibawah Direktorat Jenderal Pemasyarakatan Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia RI yang diberikan wewenang oleh Undang-Undang untuk melaksanakan tugas Penyimpanan Benda yang disita oleh Negara untuk proses Peradilan dimulai dari pemeriksaan perkara pada tingkat penyidikan, penuntutan dan pengadilan;
- b. Bahwa **PIHAK KEDUA** merupakan alat negara yang berperan dalam memelihara keamanan dan ketertiban masyarakat, menegakkan hukum, serta memberikan perlindungan, pengayoman dan pelayanan kepada masyarakat dalam rangka terpeliharanya keamanan daerah Kabupaten / Kota;



- c. Bahwa **PARA PIHAK** perlu bersinergi melalui Perjanjian Kerjasama sebagai panduan dalam mengimplementasikan kerjasama yang selama ini sudah terjalin dengan baik, khususnya dalam kerja sama penyelenggaraan Tugas dan Fungsi Pemasarakatan.

Dengan memperhatikan perundang-undangan sebagai berikut :

1. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana;
2. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1995 tentang Pemasarkatan;
3. Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang HAM;
4. Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia;
5. Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan;
6. Peraturan Pemerintah No. 27 Tahun 1983 tentang Pelaksanaan Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana;
7. Peraturan Pemerintah Nomor 50 Tahun 2010 tentang Penerimaan Negara Bukan Pajak di lingkungan Polri;
8. Peraturan Pemerintah Nomor 68 Tahun 2008 tentang Tata Cara Pelaksanaan Hubungan dan Kerjasama Kepolisian Negara Republik Indonesia;
9. Peraturan Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 2009 tentang Implementasi Prinsip dan Standar Hak Asasi Manusia Dalam Penyelenggaraan Tugas Kepolisian Negara Republik Indonesia;
10. Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Nomor 16 Tahun 2014 tentang Tata Cara Pengelolaan Benda Sitaan dan Benda Rampasan Negara pada Rumah Penyimpanan Benda Sitaan Negara;
11. Peraturan Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 2014 tentang Tata Cara Pengelolaan Barang Bukti dilingkungan Kepolisian Negara Republik Indonesia;
12. Nota Kesepahaman antara Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia RI dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia Nomor M-HH-01.05 TAHUN 2020 dan Nomor: NK/3/II/2020 tentang Optimalisasi Tugas, Fungsi di Bidang Hukum dan Hak Asasi Manusia.

Berdasarkan hal-hal tersebut diatas, PARA PIHAK sepakat untuk melaksanakan kerja sama dalam rangka Optimalisasi tugas dan fungsi Rumah Penyimpanan Benda Sitaan Negara (Rupbasan) Kelas II Sanggau melalui Perjanjian Kerjasama ini, dengan ketentuan sebagai berikut:

## **BAB I**

### **MAKSUD DAN TUJUAN**

#### **Pasal 1**

- (1) Maksud dari Perjanjian Kerjasama ini sebagai Pedoman bagi PARA PIHAK dalam rangka pelaksanaan Optimalisasi tugas dan fungsi Rupbasan dalam proses Peradilan Pidana.
- (2) Tujuan Perjanjian Kerjasama ini adalah untuk tercapainya optimalisasi tugas dan fungsi serta meningkatkan koordinasi dan sinergitas PARA PIHAK.

## **BAB II**

### **RUANG LINGKUP**

#### **Pasal 2**

Ruang lingkup Perjanjian Kerjasama ini meliputi:

- a. Pertukaran Informasi.
- b. Pengamanan.
- c. Penegakan Hukum.
- d. Pengelolaan Benda Sitaan dan Barang Rampasan Negara.
- e. Penerimaan Benda Sitaan.
- f. Pengeluaran Benda Sitaan.

## **BAB III**

### **PELAKSANAAN**

#### **Bagian Pertama**

##### **Pertukaran Informasi**

#### **Pasal 3**

- (1) PARA PIHAK bertukar informasi tentang barang sitaan.
- (2) PARA PIHAK bertanggungjawab terhadap mutu dan kualitas Barang Sitaan / Barang Rampasan yang dititipkan di Rupbasan.

#### **Bagian Kedua**

##### **Pengamanan**

#### **Pasal 4**

- (1) PIHAK PERTAMA dapat meminta Bantuan Pengamanan kepada PIHAK KEDUA dalam bentuk penanggulangan kondisi darurat keamanan dan ketertiban seperti:
  - a. Penjarahan Basan dan / atau Baran.
  - b. Kebakaran.
  - c. Bencana Alam.
  - d. Penyerangan dari luar.
  - e. Unjuk rasa / Demonstrasi.
- (2) Bantuan Pengamanan sebagaimana dimaksud pada ayat ayat (1), diberikan dalam bentuk jasa pengamanan dan / atau jasa manajemen sistem pengamanan.
- (3) Pemberian bantuan pengamanan dilaksanakan berdasarkan permintaan PIHAK PERTAMA sesuai dengan Peraturan Perundang-Undangan.
- (4) Dalam situasi tertentu bantuan pengamanan dapat dimintakan secara lisan yang ditindaklanjuti dengan permohonan tertulis.



### **Bagian Ketiga Penegakan Hukum**

#### **Pasal 5**

- (1) PIHAK KEDUA dapat mengajukan permohonan kepada PIHAK PERTAMA terkait dengan peminjaman Barang Bukti Sitaan.
- (2) PARA PIHAK baik secara sendiri-sendiri maupun secara bersama-sama saling koordinasi dalam pelaksanaan penegakan hukum mengenai status Barang Bukti Sitaan.
- (3) PARA PIHAK dapat menerima laporan atau pengaduan dari masyarakat, maupun ditemukan tentang dugaan adanya tindak pidana dengan menindaklanjuti penyelidikan dan penyidikan sesuai peraturan perundang-undangan.

### **Bagian Keempat Pengelolaan Benda Sitaan Negara**

#### **Pasal 6**

- (1) PARA PIHAK sepakat untuk menempatkan Benda Sitaan hasil tindak pidana yang disita oleh PIHAK KEDUA diupayakan penyimpanan atau penempatan sebagaimana ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (2) PIHAK PERTAMA mempunyai tanggung jawab penuh secara fisik dan administratif terhadap barang sitaan yang ditiptkan PIHAK KEDUA dengan menjamin keselamatan dan keamanannya.
- (3) PARA PIHAK sepakat menyelesaikan status hukum Benda Sitaan Negara hasil tindak pidana dengan cara pemusnahan dan/ atau pelelangan.
- (4) PARA PIHAK sepakat menyelesaikan Benda Sitaan Negara yang telah melewati batas waktu 2 (dua) tahun melalui cara pemusnahan dan/ atau pelelangan dengan ketentuan yang ada berdasarkan peraturan perundang-undangan.
- (5) PARA PIHAK sepakat menyelesaikan benda sitaan negara yang tersangkanya tidak diketahui / melarikan diri / Daftar Pencarian Orang (DPO) melalui mekanisme sesuai ketentuan yang berlaku.
- (6) PARA PIHAK sepakat menyelesaikan benda sitaan yang lekas rusak, berbahaya dan memiliki resiko tinggi seperti bahan peledak dan senjata api serta memerlukan biaya pemeliharaan yang cukup tinggi melalui mekanisme sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

### **Bagian Kelima Penerimaan Benda Sitaan**

#### **Pasal 7**

Penerimaan atau penitipan Benda Sitaan pada Kantor Rumah Penyimpanan Benda Sitaan Negara Kelas II Sanggau dilengkapi dengan kelengkapan administrasi:

- a. Surat pengantar penyerahan Benda Sitaan Negara dari Instansi Penyidik yang ditandatangani oleh pejabat yang bertanggung jawab secara yuridis;
- b. Data Benda Sitaan Negara yang diserahkan;
- c. Surat Perintah Penyitaan Benda Sitaan Negara dari Instansi Penyidik; dan
- d. Berita Acara Penyitaan.
- e. Surat izin penyitaan dari Pengadilan atau surat permohonan izin untuk melakukan penyitaan dari Pengadilan, tembusan surat kepada Rumah Penyimpanan Benda Sitaan Negara Kelas II Sanggau;

#### Pasal 8

Penerimaan atau penitipan Benda Sitaan pada Rumah Penyimpanan Benda Sitaan Negara Kelas II Sanggau di Hari Kerja pada waktu :

- |                  |   |                           |
|------------------|---|---------------------------|
| a. SENIN – KAMIS | : | PUKUL 08.00 s/d 15.00 WIB |
| ISTIRAHAT        | : | PUKUL 12.00 s/d 13.00 WIB |
| b. JUMAT         | : | PUKUL 08.00 s/d 15.00 WIB |
| ISTIRAHAT        | : | PUKUL 11.30 s/d 13.00 WIB |

### Bagian Keenam Pengeluaran Benda Sitaan

#### Pasal 9

- (1) Pengeluaran Benda Sitaan Negara oleh Penyidik dengan melampirkan kelengkapan administrasi:
  - a. Surat Permintaan dari Instansi yang bertanggung jawab secara yuridis;
  - b. Surat Penugasan;
  - c. Daftar Benda Sitaan Negara yang akan dikeluarkan; dan
  - d. Kelengkapan administrasi lainnya sesuai dengan alasan pengeluaran Benda Sitaan Negara.
- (2) Pengeluaran Benda Sitaan pada Rumah Penyimpanan Benda Sitaan Negara Kelas II Sanggau di Hari Kerja pada Waktu:
 

a. SENIN – KAMIS	:	PUKUL 08.00 s/d 15.00 WIB
ISTIRAHAT	:	PUKUL 12.00 s/d 13.00 WIB
b. JUMAT	:	PUKUL 08.00 s/d 15.00 WIB
ISTIRAHAT	:	PUKUL 11.30 s/d 13.00 WIB

### BAB IV SOSIALISASI

#### Pasal 10

Perjanjian Kerjasama ini disosialisasikan oleh PARA PIHAK pada jajarannya masing-masing.



## **BAB V**

### **PENANGGUNG JAWAB**

#### **Pasal 11**

- (1) **PIHAK PERTAMA:**  
Kepala Rumah Penyimpanan Benda Sitaan Negara Kelas II Sanggau
- (2) **PIHAK KEDUA:**  
Kepala Kepolisian Resor Sanggau

## **BAB VI**

### **MONITORING DAN EVALUASI**

#### **Pasal 12**

- (1) **PARA PIHAK** sepakat melakukan monitoring dan evaluasi atas pelaksanaan Perjanjian Kerjasama ini secara berkala paling sedikit 1 (satu) kali dalam setahun.
- (2) Pelaksanaan monitoring dan evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan berdasarkan kesepakatan **PARA PIHAK**.

## **BAB VII**

### **PEMBIAYAAN**

#### **Pasal 13**

Biaya yang timbul dalam pelaksanaan Perjanjian Kerjasama ini menjadi tanggung jawab **PARA PIHAK** sesuai tugas tanggung jawabnya secara proporsional.

## **BAB VIII**

### **JANGKA WAKTU**

#### **Pasal 14**

- (1) Perjanjian Kerjasama ini berlaku untuk jangka waktu 3 (tiga) tahun terhitung sejak tanggal Perjanjian Kerjasama ini ditanda tangani dan dapat diperpanjang atau diakhiri dengan persetujuan **PARA PIHAK**.
- (2) Dalam hal salah satu **PIHAK** berkeinginan untuk mengakhiri Perjanjian Kerjasama ini sebelum berakhirnya jangka waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (1), maka **PIHAK** tersebut wajib memberitahukan secara tertulis kepada **PIHAK** lainnya selambat-lambatnya 3 (tiga) bulan sebelumnya.
- (3) Dengan mengakhiri Perjanjian Kerjasama sebagaimana dimaksud pada ayat (2) tidak mempengaruhi hak dan kewajiban **PARA PIHAK** yang harus diselesaikan terlebih dahulu sebagai akibat pelaksanaan sebelum berakhirnya Perjanjian Kerjasama ini.

## **BAB IX PENUTUP**

### **Pasal 15**

Perjanjian Kerjasama ini dibuat dan ditandatangani PARA PIHAK pada hari, tanggal, bulan, tahun dan tempat sebagaimana disebutkan pada awal Nota Kesepahaman ini, dalam rangkap 2 (dua) asli, masing-masing bermaterai cukup dan mempunyai kekuatan hukum yang sama.

Demikian Perjanjian Kerjasama ini dibuat dengan semangat kerja sama yang baik, untuk dipatuhi dan dilaksanakan oleh PARA PIHAK.



**PIHAK PERTAMA**

**NURWAN RUDIYANTO, A.Md.I.P**



**PIHAK KEDUA**

**RAYMOND M. MASENGI, S.I.K, M.H**